

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari, mendalami, dan menganalisa dari uraian-uraian yang dipaparkan dalam bab sebelumnya maka penulis berkesimpulan, bahwa:

1.1 Kedudukan istri yang telah dizhihar suaminya adalah istri tersebut masih tetap menjadi istri sah dari suami yang masih wajib diberi tempat tinggal, makan, pakaian, dan obat-obatan. Ikatan perkawinan belum lagi putus di antara keduanya. Suami hanya tidak boleh menggauli istri sampai suami membayar kafarat.

1.2 Hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhiharnya sebelum membayar kafarat adalah boleh berdasarkan hadist Rasulullah yang sanadnya dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadist Nabi yang sanadnya dari Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Adapun suami tidak berkewajiban membayar kafarat sebab hukum zihar berakhir dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri, istri masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya sehingga tetap boleh memandikan jenazah suaminya.

2. Saran

Setelah penulis mempelajari, mendalami, dan menganalisa dari uraian-uraian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menyarankan :

2.1 Suami agar lebih hati-hati dalam mempergunakan lisannya supaya tidak berucap lafaz zihar sebab akan berakibat suami wajib membayar kafarat terlebih dahulu dan dilarang untuk menggauli istri sebagaimana suami dilarang untuk menggauli ibunya.

2.2 Hendaklah suami apabila telah menzhihar istrinya segera membayar kafaratnya agar hubungan perkawinan tetap terjaga.

2.3 Pasangan suami istri agar menjaga hubungan perkawinannya dengan baik supaya tercapai tujuan pernikahan yang telah disyariatkan oleh agama Islam.